



**P U T U S A N**

**Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIFAL SANI Bin SUDARSO;**
2. Tempat lahir : Tajau Pecah;
3. Umur/ Tanggal lahir : 41 tahun / 05 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tajau Pecah Rt. 003 Rw. 001 Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 16 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIFAL SANI Bin SUDARSO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RIFAL SANI Bin SUDARSO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000,- (dua juta rupiah)** Subsidiair **1 (satu) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol : DA 8194 LG;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol : DA 8194 LG;
  - 1 (satu) buah buku uji berkala mobil dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol : DA 8194 LG;
  - 1 (satu) lembar SIM BII biasa an. REVAL SANI;

**Dikembalikan kepada saksi SALAHUDIN Bin JARDAN**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah Nopol : DA 6164 ZBQ;

**Dikembalikan kepada ahli waris (Alm) M. ADAM FIRDAUS melalui saksi IDA ASTUTI RAHMAN Binti ABDURAHMAN;**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIFAL SANI Bin SUDARSO** pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Propinsi Km. 163 Desa Sei Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban MUHAMMAD ADAM FIRDAUS meninggal dunia.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa MUHAMMAD RIFAL SANI dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa MUHAMMAD RIFAL SANI mengemudikan 1 (satu) unit mobil dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol : DA 8194 LG dari arah Sungai Danau menuju Banjarmasin dengan kecepatan  $\pm 40$  km/jam (lebih kurang empat puluh kilometer per jam). Pada saat itu siang hari dengan kondisi cuaca hujan mendung, jalan basah tanjakan dan turunan terdapat garis pembatas jalan yang tidak putus dan arus lalu dari arah Sungai Danau menuju Banjarmasin ramai lancar dan dari arah Banjarmasin menuju Sungai Danau arus lalu lintas sepi. Karena dalam diri terdakwa sudah tidak ada unsur penghati-hati dan penduga-duga, merasa arus lalu lintas sepi, terdakwa kemudian bermaksud untuk mempercepat laju kendaraannya. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD RIFAL SANI yang mengemudikan mobil dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol : DA 8194 LG tersebut yang mana pada saat itu kendaraan terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi ingin mendahului kendaraan lain jenis mobil Xenia dengan mengambil jalur kanan yang berlawanan dengan arah yang dituju oleh terdakwa sehingga melewati garis pembatas jalan yang tidak putus. Kemudian pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan, datang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah Nopol : DA 6164 ZBQ yang dikendarai oleh korban MUHAMMAD ADAM FIRDAUS dengan jarak antara sepeda motor Yamaha Fino dengan mobil dump truk Mitsubishi sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) meter hingga pada saat sepeda motor Yamaha Fino yang mengetahui ada sebuah mobil di jalur kanan maka pengendara sepeda motor berusaha menghindari dan ternyata terdakwa MUHAMMAD RIFAL

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Bln.



- SANI juga berusaha membanting stir ke kanan sehingga langsung terjadi kecelakaan dengan kendaraan korban. Adapun pada saat itu kecepatan kendaraan terdakwa yang tinggi dan tidak ada upaya mengurangi kecepatan dengan mengerem serta tidak membunyikan klakson;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIFAL SANI yang tidak dapat mengontrol dan menguasai laju kendaraannya, sehingga menyebabkan mobil yang terdakwa MUHAMMAD RIFAL SANI kemudian menabrak bagian depan sepeda motor Yamaha Fino warna merah Nopol : DA 6164 ZBQ yang dikendarai oleh korban yang mengakibatkan korban M. ADAM FIRDAUS terlempar dan terjatuh dibadan jalan sebelah kanan dari arah Sungai Danau menuju Banjarmasin. Korban M. ADAM FIRDAUS mengalami luka-luka kemudian dibawa oleh keluarga korban ke Rumah Sakit di Banjarmasin dan meninggal dunia selama diperjalanan dan belum sempat mendapatkan perawatan intensif. Sementara mobil yang terdakwa MUHAMMAD RIFAL SANI kemudian menjadi terbalik dibahu jalan sebelah kanan dari arah Sungai Danau menuju Banjarmasin;
  - Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Klinik Surya Medika Satui (SMS) Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Nomor : 445/VI-18/20/Ver-Pusk tanggal 26 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. HELDA RIANASARI SUBEKTI Nip. 198004272010012005 dan diketahui oleh Plh. Kepala Puskesmas Perawatan Satui yaitu EDDY WARDANI, SKM Nip. 197611081995021002, telah diperiksa korban atas nama M. ADAM FIRDAUS dengan hasil pemeriksaan : Pasien datang dalam keadaan tidak sadar, GCS E1V1M1, pasien mengenakan pakaian kaos garis-garis putih dan hijau ada gambar bintang, celana jeans panjang warna biru. Terdapat luka Hematoma / Bengkok dibagian kepala, luka didada kanan lumbal krepitasi (+) Ronchi (+), luka lecet dipergelangan tangan kanan 2 cm, luka lecet ditelapak tangan kanan. Dengan kesimpulan : **Korban meninggal dunia diduga luka-luka akibat trauma benda tumpul yang sangat hebat;**

***Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIFAL SANI Bin SUDARSO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;***

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SALAHUDIN Bin JARDAN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah ada masalah kecelakaan antara Mobil Dump Truck warna kuning Nopol DA 8194 LG dengan sepeda motor Yamaha Fino warna merah Nopol DA 6164 ZBQ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 14.30 Wita, bertempat di Jalan Propinsi Km. 163 Desa Sei Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
  - Bahwa yang mengalami kecelakaan adalah Terdakwa yang mengemudikan Mobil Dump Truck warna kuning Nopol DA 8194 LG;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang mengemudikan Mobil Dump Truck warna kuning Nopol DA 8368 LE, didepan Terdakwa yang mengemudikan Mobil Dump Truck warna kuning Nopol DA 8194 LG dengan jarak sekitar 500 meter dan mengetahui ada kecelakaan dari orari;
  - Bahwa akibat kecelakaan tersebut, pengendara motor Yamaha Fino warna merah yang tidak Saksi tahu namanya mengalami pendarahan di kepala dan pada saat dibawa ke rumah sakit, pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia;
  - Bahwa pada saat kejadian pada saat itu siang hari dengan kondisi cuaca hujan mendung, jalan basah tanjakan dan turunan terdapat garis pembatas jalan yang tidak putus;
  - Bahwa arus lalu lintas dari arah Sungai Danau menuju Banjarmasin ramai lancar dan dari arah Banjarmasin menuju Sungai Danau arus lalu lintas sepi;
  - Bahwa mobil Dump Truck warna kuning Nopol DA 8194 LG milik Saksi sendiri;
  - Bahwa mobil Dump Truck warna kuning Nopol DA 8194 LG dipakai oleh Terdakwa karena Terdakwa bekerja dengan Saksi sebagai sopir;
  - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol : DA 8194 LG, 1 (satu) lembar STNK mobil dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol : DA 8194 LG, 1 (satu) buah buku uji berkala mobil dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol : DA 8194 LG, karena milik Saksi. 1 (satu) lembar SIM BII biasa an. REVAL SANI milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah Nopol : DA 6164 ZBQ milik korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **MASRIMIN Bin JARKASI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah ada masalah kecelakaan antara Mobil Dump Truck warna kuning Nopol DA 8194 LG dengan sepeda motor Yamaha Fino warna merah Nopol DA 6164 ZBQ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 14.30 Wita, bertempat di Jalan Propinsi Km. 163 Desa Sei Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang mengalami kecelakaan adalah Terdakwa yang mengemudikan Mobil Dump Truck warna kuning Nopol DA 8194 LG;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada 100 meter dibelakang Mobil Dump Truck warna kuning Nopol DA 8194 LG yang di kemudikan oleh Terdakwa, dan saya mengetahui ada kecelakaan setelah lewat saya melihat Mobil Dump Truck warna kuning Nopol DA 8194 LG sudah terbalik dibahu jalan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kecelakaan tersebut terjadi karena pada saat itu ada mobil Avanza yang menyelip mobil dumptruk yang Saksi kemudikan sehingga Saksi hanya fokus kedepan mobil Saksi dan ketika melawati tempat kejadian, mobil yang dikemudikan Terdakwa sudah terbalik dibahu jalan sebelah kanan dan sepeda motor Yamaha Fino warna merah berada dibadan jalan sebelah kanan arah satui menuju kintap, kemudian Saksi kontek melalui pesawat radio mengabarkan kepada teman teman kalau mobil dump truck yang dikemudikan Terdakwa terbalik, setelah Saksi parkir mobil dump truck, Saksi langsung mendatangi tempat kejadian;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, pengendara motor Yamaha Fino warna merah yang tidak Saksi tahu namanya mengalami pendarahan di kepala dan pada saat dibawa ke rumah sakit, pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian pada saat itu siang hari dengan kondisi cuaca hujan mendung, jalan basah tanjakan dan turunan terdapat garis pembatas jalan yang tidak putus;
- Bahwa arus lalu lintas dari arah Sungai Danau menuju Banjarmasin ramai lancar dan dari arah Banjarmasin menuju Sungai Danau arus lalu lintas sepi;
- Bahwa mobil Dump Truck warna kuning Nopol DA 8194 LG milik Saksi Salahudin;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol : DA 8194 LG, 1 (satu) lembar STNK mobil dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol : DA 8194 LG, 1 (satu) buah buku uji berkala mobil dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol : DA

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8194 LG, karena milik Saksi Salahudin. 1 (satu) lembar SIM BII biasa an. REVAL SANI milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah Nopol : DA 6164 ZBQ milik korban; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **IDA ASTUTI RAHMAN Binti ABDURAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah ada masalah kecelakaan antara Mobil Dump Truck warna kuning Nopol DA 8194 LG yang dikemudian oleh Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Fino warna merah Nopol DA 6164 ZBQ yang dikendarai oleh anak Saksi yaitu Muhamamd Adam Firdaus;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 14.30 Wita, bertempat di Jalan Propinsi Km. 163 Desa Sei Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, Saksi berada dirumah anak-anak Saksi yang lain dan Saksi mengetahui ada kecelakaan setelah diberitahu oleh orang yang tidak Saksi kenal datang kerumah dan mengabarkan kalau anak Saksi mengalami kecelakaan;
- Bahwa setelah mengetahui kabar kecelakaan tersebut lalu Saksi ke tempat kejadian namun anak Saksi sudah dibawa ke Puskesmas Perawatan Satui;
- Bahwa kondisi anak Saksi saat di Puskesmas Perawatan Satui mengalami pendarahan pada telinga, hidung dan mulut serta tulang dada patah dan tidak sadarkan diri lalu dirujuk ke Rumah Sakit di Banjarmasin dan meninggal dunia selama diperjalanan dan belum sempat mendapatkan perawatan intensif;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian antara Terdakwa yang diwakili oleh Saksi Salahudin sebagai pemilik mobil dump truck dengan suami Saksi yang tertuang dalam Surat Perjanjian Damai tanggal 29 November 2018 yang pada intinya membantu biaya selamatan sampai acara haul dan memperbaiki kendaraan yang rusak tersebut;
- Bahwa Pihak Terdakwa telah memberikan santunan berupa uang duka dengan total sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya sudah meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol : DA 8194 LG, 1 (satu) lembar STNK mobil dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol : DA 8194 LG, 1 (satu)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah buku uji berkala mobil dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol : DA 8194 LG, 1 (satu) lembar SIM BII biasa an. REVAL SANI tidak kenal sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah Nopol :

DA 6164 ZBQ kenal karena milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol : DA 8194 LG;
- 1 (satu) lembar STNK mobil dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol : DA 8194 LG;
- 1 (satu) buah buku uji berkala mobil dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol : DA 8194 LG;
- 1 (satu) lembar SIM BII biasa an. REVAL SANI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah Nopol : DA 6164 ZBQ;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Satui no. 445/VI-18/20/Ver-Pusk tertanggal 25 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Helda Rianasari Subekti selaku dokter pemeriksa korban atas nama M. Adam Firdaus diperoleh hasil pemeriksaan terdapat luka Hematoma/ bengkak dibagian kepala, luka didada kanan lumbal krepitasi (+), Ronchi (+), terdapat luka lecet dipergelangan tangan kanan 2 cm dan luka lecet ditelapak tangan kanan, dengan kesimpulan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam diduga luka-luka akibat trauma benda tumpul yang sangat hebat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di sidangkan dalam perkara ini karena ada kejadian kecelakaan antara Mobil Dump Truck warna kuning Nopol DA 8194 LG yang saya kemudikan dengan sepeda motor Yamaha Fino warna merah Nopol DA 6164 ZBQ milik korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 14.30 Wita, bertempat di Jalan Propinsi Km. 163 Desa Sei Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awal kejadiannya berawal ketika Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol : DA 8194 LG dari arah Sungai Danau menuju Banjarmasin dengan kecepatan  $\pm$  40 km/jam (lebih kurang empat puluh kilometer per jam) lalu Terdakwa ingin mendahului kendaraan lain jenis mobil Xenia dengan mengambil jalur

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan yang berlawanan dengan arah yang dituju sehingga melewati garis pembatas jalan yang tidak putus, kemudian pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan, datang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah Nopol : DA 6164 ZBQ yang dikendarai oleh korban dengan jarak antara sepeda motor Yamaha Fino dengan mobil dump truk Mitsubishi sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) meter lalu Terdakwa berusaha membanting stir ke kanan sehingga langsung terjadi kecelakaan dengan kendaraan korban;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut korban terlempar dan terjatuh dibadan jalan sebelah kanan dari arah Sungai Danau menuju Banjarmasin sedangkan mobil yang Terdakwa kemudikan menjadi terbalik dibahu jalan sebelah kanan dari arah Sungai Danau menuju Banjarmasin;
- Bahwa kondisi korban saat itu mengalami luka-luka kemudian dibawa oleh keluarga korban ke Rumah Sakit di Banjarmasin dan meninggal dunia selama diperjalanan dan belum sempat mendapatkan perawatan intensif;
- Bahwa pada saat kejadian saat itu siang hari dengan kondisi cuaca hujan mendung, jalan basah tanjakan dan turunan terdapat garis pembatas jalan yang tidak putus;
- Bahwa pada saat kejadian saat itu arus lalu lintas dari arah Sungai Danau menuju Banjarmasin ramai lancar dan dari arah Banjarmasin menuju Sungai Danau arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM BII Biasa namun tidak sesuai dengan SIM mobil yang Terdakwa kemudikan saat itu
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian antara Terdakwa yang diwakili oleh Saksi Salahudin sebagai pemilik mobil dump truck dengan orang tua korban yang tertuang dalam Surat Perjanjian Damai tanggal 29 November 2018 yang pada intinya membantu biaya selamatan sampai acara haul dan memperbaiki kendaraan yang rusak tersebut;
- Bahwa pihak Terdakwa telah memberikan santunan berupa uang duka dengan total sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 14.30 Wita, bertempat di Jalan Propinsi Km. 163 Desa Sei Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa kronologi kejadiannya tersebut berawal ketika Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol : DA 8194 LG dari arah Sungai Danau menuju Banjarmasin dengan kecepatan  $\pm 40$  km/jam (lebih kurang empat puluh kilometer per jam) lalu Terdakwa ingin mendahului kendaraan lain jenis mobil Xenia dengan mengambil jalur kanan yang berlawanan dengan arah yang dituju sehingga melewati garis pembatas jalan yang tidak putus, kemudian pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan, datang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah Nopol : DA 6164 ZBQ yang dikendarai oleh korban dengan jarak antara sepeda motor Yamaha Fino dengan mobil dump truk Mitsubishi sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) meter lalu Terdakwa berusaha membanting stir ke kanan sehingga langsung terjadi kecelakaan dengan kendaraan korban dan setelah terjadi kecelakaan tersebut korban terlempar dan terjatuh dibadan jalan sebelah kanan dari arah Sungai Danau menuju Banjarmasin sedangkan mobil yang Terdakwa kemudikan menjadi terbalik dibahu jalan sebelah kanan dari arah Sungai Danau menuju Banjarmasin sehingga kondisi korban saat itu mengalami luka-luka kemudian dibawa oleh keluarga korban ke Rumah Sakit di Banjarmasin dan meninggal dunia selama diperjalanan dan belum sempat mendapatkan perawatan intensif;
- Bahwa pada saat kejadian saat itu siang hari dengan kondisi cuaca hujan mendung, jalan basah tanjakan dan turunan terdapat garis pembatas jalan yang tidak putus serta saat itu arus lalu lintas dari arah Sungai Danau menuju Banjarmasin ramai lancar dan dari arah Banjarmasin menuju Sungai Danau arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM BII Biasa namun tidak sesuai dengan SIM mobil yang Terdakwa kemudikan saat itu;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian antara Terdakwa yang diwakili oleh Saksi Salahudin sebagai pemilik mobil dump truck dengan orang tua korban yang tertuang dalam Surat Perjanjian Damai tanggal 29 November 2018 yang pada intinya membantu biaya selamatan sampai acara haul dan memperbaiki kendaraan yang rusak tersebut;
- Bahwa pihak Terdakwa telah memberikan santunan berupa uang duka dengan total sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Satui no. 445/VI-18/20/Ver-Pusk tertanggal 25 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Helda Rianasari Subekti selaku dokter pemeriksa korban atas nama M. Adam Firdaus diperoleh hasil pemeriksaan terdapat luka Hematoma/ bengkak dibagian kepala, luka didada kanan lumbal krepitasi (+), Ronchi (+), terdapat luka lecet dipergelangan tangan kanan 2 cm dan luka lecet ditelapak tangan kanan, dengan kesimpulan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam diduga luka-luka akibat trauma benda tumpul yang sangat hebat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama Muhammad Rifal Sani Bin Sudarso yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan” adalah memegang kemudi (sepeda motor, mobil dan lain-lain) untuk mengatur arah perjalanan ;

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (*Vide* Pasal 1 angka 8 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor dikelompokkan berdasarkan jenis sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus (*Vide* Pasal 47 ayat 2 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaiannya” adalah sikap yang kurang hati-hati, teledor, kurang waspada, ceroboh dan kurang perhatian dimana pelaku tidak menggunakan praduga-duga dan penghatian dalam melakukan suatu perbuatan sebagaimana diharuskan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda (*Vide* Pasal 1 angka 24 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 14.30 Wita, bertempat di Jalan Propinsi Km. 163 Desa Sei Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol : DA 8194 LG dari arah Sungai Danau menuju Banjarmasin dengan kecepatan  $\pm$  40 km/jam (lebih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang empat puluh kilometer per jam) lalu Terdakwa ingin mendahului kendaraan lain jenis mobil Xenia dengan mengambil jalur kanan yang berlawanan dengan arah yang dituju sehingga melewati garis pembatas jalan yang tidak putus, kemudian pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan, datang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah Nopol : DA 6164 ZBQ yang dikendarai oleh korban dengan jarak antara sepeda motor Yamaha Fino dengan mobil dump truk Mitsubishi sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) meter lalu Terdakwa berusaha membanting stir ke kanan sehingga langsung terjadi kecelakaan dengan kendaraan korban dan setelah terjadi kecelakaan tersebut korban terlempar dan terjatuh dibadan jalan sebelah kanan dari arah Sungai Danau menuju Banjarmasin sedangkan mobil yang Terdakwa kemudikan menjadi terbalik dibahu jalan sebelah kanan dari arah Sungai Danau menuju Banjarmasin sehingga kondisi korban saat itu mengalami luka-luka kemudian dibawa oleh keluarga korban ke Rumah Sakit di Banjarmasin dan meninggal dunia selama diperjalanan sebagaimana hasil visum dari Puskesmas Perawatan Satui no. 445/VI-18/20/Ver-Pusk tertanggal 25 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Helda Rianasari Subekti selaku dokter pemeriksa korban atas nama M. Adam Firdaus diperoleh hasil pemeriksaan terdapat luka Hematoma/ bengkak dibagian kepala, luka didada kanan lumbal krepitasi (+), Ronchi (+), terdapat luka lecet dipergelangan tangan kanan 2 cm dan luka lecet ditelapak tangan kanan, dengan kesimpulan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam diduga luka-luka akibat trauma benda tumpul yang sangat hebat;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saat itu siang hari dengan kondisi cuaca hujan mendung, jalan basah tanjakan dan turunan terdapat garis pembatas jalan yang tidak putus serta saat itu arus lalu lintas dari arah Sungai Danau menuju Banjarmasin ramai lancar dan dari arah Banjarmasin menuju Sungai Danau arus lalu lintas sepi dan Terdakwa memiliki SIM BII Biasa namun tidak sesuai dengan SIM mobil yang Terdakwa kemudikan saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol : DA 8194 LG;
- 1 (satu) lembar STNK mobil dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol : DA 8194 LG;
- 1 (satu) buah buku uji berkala mobil dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol : DA 8194 LG;

Oleh karena di persidangan telah diketahui bahwa barang tersebut adalah milik Saksi SALAHUDDIN Bin JARDAN maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Terdakwa Saksi SALAHUDDIN Bin JARDAN

- 1 (satu) lembar SIM BII biasa an. REVAL SANI;

Oleh karena di persidangan telah diketahui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah Nopol : DA 6164 ZBQ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena di persidangan telah diketahui bahwa barang tersebut adalah korban maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi IDA ASTUTI RAHMAN Binti ANDURAHMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa membuat duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa dan pihak Terdakwa juga memberikan santunan berupa uang duka kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan : Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rifal Sani Bin Sudarso** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengendarai Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Rifal Sani Bin Sudarso** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)**,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Bln.



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol : DA 8194 LG;

- 1 (satu) lembar STNK mobil dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol : DA 8194 LG;

- 1 (satu) buah buku uji berkala mobil dump truk Mitsubishi warna kuning Nopol : DA 8194 LG;

Dikembalikan kepada Saksi Salahuddin Bin Jardan;

- 1 (satu) lembar SIM BII biasa an. REVAL SANI

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah Nopol : DA 6164 ZBQ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi IDA ASTUTI RAHMAN Binti ANDURAHMAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari SELASA tanggal 12 FEBRUARI 2019, oleh **FERDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.** dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **13 MARET 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AMRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **MIFTAHUL JANNAH, SP., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadapan Terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Andi Ahkam Jayadi, S.H.**

**Ferdi, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Amri, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Bln.